

## **Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Harta Benda Guna Mengantisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat**

**Agus Sumartono**

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia

[agus.sumartono@stik-ptik.ac.id](mailto:agus.sumartono@stik-ptik.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This article aims to analyze the prevention of property crimes from a law enforcement perspective and to examine appropriate mitigation patterns. This research utilizes a qualitative approach alongside normative juridical methods. The findings indicate the need for improved mitigation methods and integration between law enforcement and relevant agencies in efforts to combat property crimes, particularly in terms of methods and cooperation. Therefore, an appropriate mitigation concept is needed to minimize property crimes. Equally important are public support and the proper implementation of legislation.*

**Keywords:** mitigation, property crimes, legal justice

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda dari perspektif penegakan hukum, serta untuk meneliti pola penanggulangan yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif di samping itu juga yuridis normatif. Temuan menunjukkan bahwa perlunya adanya peningkatan metode penanggulangan serta keterpaduan antara penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda khususnya dalam metode dan kerjasama penanggulangannya. Oleh karenanya, diperlukan konsep penanggulangan yang tepat sehingga tindak pidana harta benda dapat diminimalkan. Hal lain yang tidak kalah penting adanya dukungan dari masyarakat dan penerapan perundangan yang tepat.

**Kata kunci:** penanggulangan, tindak pidana harta benda, keadilan hukum.

### **Pendahuluan**

Dalam perkembangan sejarah, menurut Abidin (1995) tugas utama kepolisian adalah penegakkan hukum (*law enforcement*), memelihara ketertiban umum (*order maintenance* atau *peacekeeping*) serta pelayanan masyarakat (*provide service*). Penegasan tugas kepolisian berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 13 berbunyi tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta menegakkan hukum. Sehingga tugas-tugas Polri secara umum adalah menjaga keamanan dalam negeri (Kamdagri) yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Salah satu tugas terpenting Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Berbagai perpektif jenis keamanan yang meliputi keamanan global, keamanan nasional, keamanan tradisional, keamanan non tradisional dan kemananan manusia. Keamanan dalam negeri dapat dikatakan dalam keamanan nasional, yang berarti keamanan dalam arti obyektifnya, mengukur ketiadaan ancaman terhadap nilai-nilai yang dimiliki, dalam arti subyektif mengukur ketiadaan rasa takut bahwa nilai-nilai tersebut diserang. (Wolfers, Arnol:1962). Perkap Nomor 7 tahun 2009, Kamtibmas merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dari definisi tersebut, gangguan Kamtibmas meliputi tindak pidana dan pelanggaran yang dapat dikategorikan dalam gangguan keamanan. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian publik adalah tindak pidana terhadap harta benda (*property crime*) yang harus diantisipasi oleh Polri. Menurut) menyatakan tindak pidana terhadap harta benda (*property crimes*) adalah suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum dengan ciri-ciri merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya merugikan harta kekayaan orang lain dan pelaku bertujuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum (Adami Chawawi :2003). Tindak pidana harta benda juga didefinisikan “ *one of the motives is property accretion which cannot be isolated from a comparison of one's own with another's property or from the views one holds about property.* (kejahatan terhadap harta benda motifnya adalah penambahan harta benda, dengan membandingkan harta yang dimiliki orang lain dengan cara-cara yang tidak benar dalam penambahannya dengan kategori *property crime* dinyatakan “ *the main categories of property crime are burglary, theft, handling stolen goods, fraud, and criminal damage.* (Hoefnagels : 1969). Dalam KUHP Buku tindak pidana terhadap harta benda meliputi : Pencurian (*diefstal*), Pemerasan dan Pengancaman (*efpersing dan afdreiging*), Penggelapan (*verduistering*), Penipuan (*bedrog*), Penghancuran dan pengrusakan (*vernieling of bes chatiging van goederen*) dan Penadahan (*heling*).

Data selama 3 tahun terakhir periode tahun 2021- 2023 tindak pidana terhadap harta benda secara umum mengalami peningkatan secara kuantitas sebagai berikut; tahun 2021 sebanyak 109.902 kasus, Tahun 2022 sebanyak 143.341 kasus dan tahun 2023 sebanyak 223.180 Kasus. Periode tahun 2021 peringkat tertinggi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 23.422 kasus, sedangkan peringkat terendah adalah tindak pidana penadahan sebanyak 799 kasus. Periode tahun 2022 peringkat tertinggi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 38.091 kasus, sedangkan peringkat terendah adalah tindak pidana penadahan sebanyak 299 kasus. Periode tahun 2023 peringkat tertinggi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 62.863 kasus, sedangkan peringkat terendah adalah tindak pidana penadahan sebanyak 358 kasus (*Data Olahan Sdeops Mabes Polri, 2024*)

Sedangkan, Data di wilayah Jawa Barat selama periode 3 (tiga) tahun terakhir digambarkan sebagai berikut:

**Data Tindak Pidana Harta Benda Polda Jawa Barat Dan Jajaran Periode Tahun 2021 - 2023**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN			KET
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Pencurian				

	Pencurian dengan pemberatan (Curat)	4.004	4875	8184	
	Pencurian dengan kekerasan (Curas)	401	367	607	
	Pencurian biasa	1170	1341	2280	
	Curanmor	1.111	2431	3600	
2	<b>Penipuan/perbuatan curang</b>	3.521	4351	4691	
3	<b>Penggelapan</b>	3	975	2323	
4	<b>Pemerasan</b>	2	45	154	
5	<b>Pengrusakan</b>	1	101	304	
6	<b>Penadahan</b>	9	6	7	
	<b>Jumlah</b>	10.220	14.492	22.150	

Sumber : *Data Olahan Roops Polda Jabar, 2024*

Mendasari data tersebut, jumlah kasus di tahun 2021 sebanyak 10.220 kasus, Tahun 2022 sebanyak 14.492 kasus dan tahun 2023 sebanyak 22.150 Kasus. Periode tahun 2021 peringkat tertinggi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 4.004 kasus, sedangkan peringkat terendah adalah tindak pidana pemerasan sebanyak 2 kasus. Periode tahun 2022 peringkat tertinggi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 4.875 kasus, sedangkan peringkat terendah adalah tindak pidana penadahan sebanyak 6 kasus. Periode tahun 2023 peringkat tertinggi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 22.150 kasus, sedangkan peringkat terendah adalah tindak pidana penadahan sebanyak 7 kasus.

Penanggulangan tindak pidana dimaksudkan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas melalui tahapan yakni *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif* yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. *Pre-emptif* adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (*faktor korelatif kriminogen*). *Preventif* sebagai upaya pencegahan atas timbulnya ambang gangguan (*police hazard*), agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata / ancaman faktual (*crime*). *Represif* sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata / Ancaman Faktual berupa penindakan/pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan contoh (*learning*) dan menimbulkan *efek deterrence* agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan / mengulangi perbuatannya. Upaya yang dilakukan saat ini belum menunjukkan penurunan kuantitas maupun kualitas tindak pidana bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya secara komprehensif baik internal maupun eksternal guna menanggulangi tindak pidana terhadap harta benda dengan dukungan kerjasama dengan instansi lain dan masyarakat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek pada suatu saat tertentu atau mendeskritifkan seluruh gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan (Muhtar, 2013) disamping itu juga menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan ini, mengacu kepada hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau konsep hukum sebagai kaidah, norma dan nilai-nilai sebagai patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin & Asikin, 2016).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda

Metode penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda merujuk pada aspek manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan (G.R Terry dalam Manulang : 2001), Perencanaan terhadap penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda didasarkan pada daerah rawan kriminalitas dan data laporan kriminalitas. Perencanaan seharusnya mencermati situasi kompleksitas kegiatan yang lain yang terpusat yakni pada KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) dan kerjasama dengan eksternal meliputi integrasi sarana dan prasarana seperti CCTV perkotaan, daerah perbatasan serta jalan raya. Dalam pengorganisasian, kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda dalam bentuk kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) menjadi pedoman dalam kegiatan secara menyeluruh. Penerapan KRYD oleh jajaran di wilayah kabupaten dan penyangga kota sangat penting, Idealnya pengorganisasian dilakukan sesuai dengan peran dan tugas masing-masing yang tersentralisasi.

Dukungan masyarakat terhadap penanggulangan tindak pidana harta benda yang sudah meresahkan menjadi kekuatan, walaupun dalam aspek penindakan hukum masih belum maksimal, yakni minimnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi pelaku kejahatan. Dalam penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda, secara umum diperlukan standar operasional yang mengikat. Pengorganisasian dalam fungsi *pre-emptif*, *preventif* dan *represif* dilakukan dengan mempedomani standar operasional (SOP) atau petunjuk pelaksanaan tentang penanggulangan kriminalitas terstruktur dengan sistem rayon yang jelas. Dalam pelaksanaan, personel yang ditugaskan dalam fungsi pencegahan melakukan kegiatan berupa sosialisasi, sambang, patroli dan penggalangan secara umum sesuai dengan rutinitas, belum terpusat pada sasaran yang rawan kriminalitas. Kegiatan bersifat insidental, sehingga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat belum menjangkau secara menyeluruh. Peran penyidik dalam menangani kasus sangat berhati-hati, karena sarat komplain dari masyarakat dan adanya layanan pengaduan terbuka kepada masyarakat secara transparan. Disamping itu, kompleksitas tugas rutin yang dan adanya even kegiatan lain meliputi pengamanan pertandingan bola, pegelaran konser, program presisi pimpinan, kegiatan tahunan dan pelibatan kegiatan penguatan antar Polda menjadi salah satu kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda. Dalam aspek pengendalian, pola pengawasan yang dilakukan dengan mendasari Perkap Nomor 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat sudah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja ditingkat Polda maupun Polres oleh atasan langsung. Model pengawasan meliputi arahan, inspeksi, asistensi, supervisi dan monitoring. Pengawasan, pengawasan belum sepenuhnya terlaksana adanya keterbatasan dan kompleksitas tugas.

Penegakan hukum tindak pidana terhadap harta benda, tidak terlepas dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. *Faktor Hukumnya*, dalam penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda, dasar yang digunakan mempedomani KUHP, KUHPA, Perkap tentang penyidikan, Perpol nomor 8 Tahun 2021 tentang manajemen penyidikan, Perpol nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelesaian perkara dengan keadilan restorasi dan regulasi lain yang ada kaitannya dengan penyidikan Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, *Faktor Penegak Hukum*, dalam penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda, peran penegak hukum cukup penting, karena tidak bisa digantikan dengan mesin. Penegak hukum idealnya mumpuni dalam wawasan tentang tindak pidana dan penyidikan, terampil dalam melakukan olah TKP, naluri reserse, administarasi dan kerjasama serta mempunyai integritas yang kuat pada organisasi, *Faktor Sarana Prasarana*, dalam penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda, faktor ini memegang peranan penting, apalagidi era 4.0 pergeseran tindak pidana dari konvensional ke virtual sudah nyata.

Peralatan dalam ungkap kasus dengan melalui IT untuk pembuktian *scientific crime identifikation*, senjata api, kendaraan bermotor (R2/R4) dan peralatan lain dalam upaya paksa perlu dipenuhi. Sarana prasarana dalam mendukung pencegahan tindak pidana terhadap harta benda perlu ditambahkan, *Faktor Masyarakat*, dalam penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda, faktor masyarakat memegang peranan penting mengingat masyarakat sebagai obyek dan subyek TPHB. Kesadaran hukum masyarakat masih minim dan perlu ditingkatkan baik sebagai pelaku baru maupun calon korban tindak pidana terhadap harta benda, agar waspada dan tidak lengah, *Faktor Budaya*, dalam penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Dampak akulturasi budaya asing, sebagai penyebab kemalasan masyarakat untuk bekerja dan hidup hedonisme, menjadi salah satu penyumbang tindak pidana terhadap harta benda. Banyak masyarakat muda yang ingin hidup enak tapi tidak mau bekerja, akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan

Dalam penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

**a. Pre-emptif**

Regulasi yang berkaitan dengan peran tanggungjawab pencegahan kejahatan belum terintegrasi. Sebagai bahan perbandingan negara seperti di USA, Uni Emirat Arab (UEA) Thailand dan Singapura sudah memberlakukan tentang tanggungjawab serta peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana antara lain salah satunya dengan membantu menyiapkan CCTV di setiap perumahan, kawasan, dan perkantoran. Indonesia belum mengatur regulasi dimaksud, upaya yang dilakukan menasar pada pola penggalangan yang dilakukan oleh fungsi Intelijen dan sosialisasi oleh fungsi Binmas dan Humas. Pola *pre-emptif* yang diterapkan adalah dengan melakukan pemetaan dan penggalangan secara klandestain terkait faktor-faktor yang mempengaruhi / berpeluang terhadap munculnya tindak pidana. Salah satu contoh adalah dengan mendata daerah rawan kejahatan, data perumahan kumuh dan miskin, data resdivis, data pelaku yang sudah keluar lapas, data para pelaku pemula, data kehidupan sosial masyarakat dan sebagainya. Pola yang dilakukan dengan membina, mensosialisasikan agar tidak terlibat dalam tindak pidana. Pola *pre-emptif* masih terbatas dalam pelaksanaan tugas, hanya bersifat rutinitas. Koordinasi dengan fungsi represif terkait pelaku, motif tindak pidana terhadap perlu ditingkatkan. Selain itu, program Polmas dan Polisi RW yang menjadi strategi Polri dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya membantu mencegah kejahatan belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan anggaran, personel, sarana prasarana dan kompleksitas tugas., Dalam penerapan Polmas, sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas yakni upaya mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya sudah dijalankan namun masih ada keterbatasan.

**b. Preventif**

Pelaksanaan patroli berpedoman pada daerah rawan kejahatan, namun data tersebut belum dapat *diupdate* setiap hari sesuai perkembangan situasi. Data pelaporan gangguan masyarakat dikompilir oleh Biro Ops Polda dan diinformasikan ke jajaran setiap hari untuk sasaran patroli melalui *command center* dengan menggunakan aplikasi khusus. Hasil pengamatan dan wawancara dengan personel yang bertugas di K3I, *command center*, RTMC, TIK dan Dinas perhubungan Kota bahwa CCTV di lokasi jalan belum dapat akses secara terpusat, sehingga diperlukan pengintegrasian. Dalam pelaksanaan patroli dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda empat (R4), roda dua (R2), sepeda, jalan kaki dan patroli berkuda. Pelaksanaan patroli R4 terkendala pada spesifikasi kendaraan

yang masih belum sesuai dengan medan wilayah, sedangkan patroli R2 di daerah tertentu membutuhkan spesifikasi R2 peruntukan untuk daerah berbukitan. Patroli bersepeda dan jalan kaki dilaksanakan di keramaian dan perumahan, namun karena keterbatasan personel, belum dapat memenuhi target daerah patroli. Sedangkan patroli berkuda hanya dilakukan pada even-even tertentu, termasuk penggunaan K9 (patroli dengan menggunakan anjing pelacak) dilakukan pada situasi tertentu. Sedangkan patroli virtual dengan melihat situasi kriminalitas terhambat adanya keterbatasan sarana dan prasarana, yang didukung peran Humas. Selanjutnya patroli gabungan dilakukan pada even-even tertentu seperti malam minggu, kegiatan kontijensi dan pelaksanaan operasi meliputi fungsi Sabhara, fungsi Lantas, fungsi Pamobvit dan dan fungsi Reserse.

c. **Represif**

Penegakan hukum tindak pidana terhadap harta benda masih fokus pada penyelesaian di pengadilan. Pola penyelesaian keadilan restorasi sudah dilaksanakan, namun kendala utama penyidik adalah mediasi tergantung pihak korban dan pelaku, waktu penyelesaian terbatas, kondisi masyarakat belum memahami syarat formal dan materiil penyelesaian keadilan restorasi, masih adanya perbedaan persepsi antar penyidik dan keterbatasan sarana untuk mediasi. Terbatasnya jumlah penyidik dan anggaran dalam persidangan. Hasil wawancara di lapangan, penyidik yang menangani tindak pidana terhadap harta benda sangat minim. Kerjasama dengan aparat penegak hukum sudah dilakukan. Perkembangan perkara tetap dipantau, termasuk pelaksanaan sidang dan pencatatan putusan serta perkembangan di Lapas. Data penyelesaian keadilan restorasi sebagai penyelesaian tindak pidana terhadap harta benda di Polda Jawa Barat dari 27.897 laporan, yang selesai sebanyak 7034 laporan.

### **Kerjasama dalam penanggulangan tindak pidana terhadap harta benda**

Kerjasama sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Inti dari kerjasama adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi (Soekanto (2009)). Dalam penanggulangan kejahatan terhadap harta benda, kerjasama yang dilakukan sebagai berikut: *komunikasi*, dilakukan dengan unsur *Criminal Justice Sistem* (CJS), khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana harta benda. Proses komunikasi dilakukan ketika SPDP sudah dikirim berikut pemberkasan. Disamping itu, permintaan petunjuk kelengkapan berkas perkara dan gelar juga dilaksanakan bila perkara dianggap ada kesulitan. Komunikasi juga dilakukan dengan pengadilan ketika terdakwa menjalani persidangan, terutama bila menghadirkan saksi dari kepolisian. Dengan Lapas juga dilakukan komunikasi pada saat terpidana sudah keluar lapas. Komunikasi belum secara merata pada jajaran, khususnya pada saat terpidana menjalani hukuman dan keluar dari Lapas, Berkaitan dengan database pelaku kejahatan, masing-masing instansi mempunyai database masing-masing yang belum terintegrasi dengan kepolisian. Hasil wawancara dengan Pusiknas Bareskrim, bahwa Pusiknas belum menintegrasikan data residivis, integrasi yang dilakukan hanya berupa penanganan perkara dalam bentuk EMP (e-manajemen penyidikan) yang harus ditindaklanjuti di jajaran. Komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat melalui patroli, sambang dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Keberadaan FKPM menjadi sarana komunikasi antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat.

Forum ini belum merata dilaksanakan, sehingga perlu ditingkatkan guna pertukaran informasi. komunikasi dilakukan ketika melaksanakan sambang sebagai rutinitas dan membicarakan masalah pencegahan kejahatan. *Koordinasi*, koordinasi yang dilakukan melalui gelar perkara, persidangan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyidikan. Hasil wawancara *fokus group discussion* bahwa dari penyidik menyatakan bahwa pada proses penyelesaian keadilan restoratif, penuntut menyarankan kepada kepolisian, agar

penanganan kasus TPHB yang kerugiannya kecil agar diupayakan diselesaikan ditingkat penyidikan, mengingat keterbatasan personel jaksa penuntut umum. Disamping itu, pihak masyarakat pelapor, harus memahami kondisi ini serta tidak memaksakan penyelesaian ditingkat pengadilan, Koordinasi berkaitan dengan penyidikan khususnya bagi pelaku pemula dan kerugian yang kecil. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak sosialisasi diharapkan bersama atasannya turun langsung melakukan koordinasi, agar informasi diterima secara langsung dan utuh untuk mencegah tindak pidana terhadap harta benda. **Kolaborasi**, dalam upaya penyidikan tindak pidana, kolaborasi dilakukan pada saat sidang pengadilan dengan memastikan pelaku diberi ancaman hukuman sesuai pasal yang dipersangkakan. Hal lain yang perlu latar belakang pelaku kejahatan yang harus menjadi pertimbangan dalam pemberian putusan. Penyidik yang menangani perkara, jika dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, agar diselesaikan sesuai prosedur, sehingga tidak menambah beban biaya negara. Perlunya meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui jaksa masuk desa dan hakim masuk desa dengan melanjutkan program Ismail saleh saat menjadi Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman. Perlu perluasan materi selain sosialisai tentang korupsi dan undang-undang baru, sehingga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan melakukan edukasi dan sosialisasi secara terintegrasi dengan program sasaran daerah rawan kejahatan dan basis pelaku kejahatan, Selain itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan terutama disekolah-sekolah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kejahatan, dan masyarakat sadar hukum melalui pendekatan kegiatan pos Kamling, kegiatan masyarakat dan penyuluhan. Hasil wawancara dengan para Bhabinkamtibmas, pola edukasi selain disekolah juga dilaksanakan di wilayah binaannya dengan melibatkan Babinsa dan kelurahan/ desa yang dikenal dengan program 3 (tiga) pilar yang perlu didukung alat peraga, anggaran sarana kontak dan kondisi wilayah yang berbeda-beda medannya. Berkembangnya kasus penipuan pinjaman *on line*, pencurian sepeda motor dan ribut di keluarga perlu dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa Polres sudah melaksanakan kerjasama salah satunya adalah dukungan anggaran terhadap Bhabinkamtibmas, anggaran Polisi RW dan perbantuan lainnya. pemerintah daerah, selaku penanggungjawab langsung dalam mengelola daerah perlu diberdayakan, sehingga masalah Kamtibmas bukan urusan penegak hukum saja, namun diperlukan dukungan dan peran serta dari pemerintah daerah. Beberapa daerah yang paham investasi, mengedepankan keamanan sebagai modal penting untuk pembangunan daerahnya.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, metode penanggulangan kejahatan tindak pidana terhadap harta benda guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui pola *pre-emptif*, pola *preventif* dan pola *represif* yang sebagai berikut: Pola *pre-emptif*; upaya *pre-emptif* dilakukan dengan mengedepankan fungsi intelijen dan fungsi Binmas yang harus fokus pada kriminalitas meliputi pendataan lengkap pelaku, target operasi pelaku, daerah rawan kriminalitas, pemetaan patroli dan bantuan penyelidikan. Disamping itu, pembinaan Bhabinkamtibmas agar diarahkan kepada keberadaan pelaku, identitas pelaku dan motif pelaku. Adanya kendala banyaknya tugas lain, beban kinerja tinggi dan terbatasnya dukungan anggaran dan sarpras agar dilakukan upaya penyiapan sistem database kriminal, pemetaan daerah rawan kriminal, pengendalian terpusat dan pengawasan. Pola *Preventif*; walaupun adanya keterbatasan personel dan sarana prasarana patroli yang tidak sebanding dengan peta kerawanan dan luas wilayah, agar upaya penguatan kapasitas personel patroli, peremajaan kendaraan patroli dan peralatan pendukung lainnya, perlu dilakukan patroli sistem rayon, sistem hunting dan stasioner di pusat keramaian. Pola *Represif*; keterbatasan penyidik di Polres dan Polsek berdampak pada kecepatan penanganan kasus, penyidik menangani kasus lain, tingkat kesulitan ungkap kasus

berbeda-beda, perlu dilakukan upaya penguatan kuantitas penyidik di satuan Reskrim, jaminan independensi penyidik, perkuat SOP penyidikan, pengajuan anggota lidik/sidik, koordinasi dengan penuntut agar penahanan tersangka disesuaikan dengan batas masa tahanan sesuai KUHP dan peningkatan penyelesaian kasus dengan menggunakan keadilan restorative.

Selanjutnya, terkait kerjasama dengan lintas sektoral, *stakeholder* dan masyarakat diperlukan penguatan dan pembenahan melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik. perlu dilakukan upaya penguatan kerjasama secara rutin dan bergantian melalui *coffee morning*, pendekatan polisionil, integrasi database kriminal dengan CJS, pemberdayaan peralatan CCTV publik instansi/swasta dan masyarakat terkoneksi dengan *command center* Polda dan sinkronisasi penyelesaian *restoratif justice* antar CJS secara selektif dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. (2005a). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2007b). *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan hukum pidana dalam Penanggulangan Tindak pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bakhri, Syaiful. (2010). *Kebijakan Kriminal (Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Yogyakarta : Total Media.
- Chazawi, Adami. (2003). *Tindak pidana Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Darmawan, M. Kemal. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, cetakan pertama.
- Faal, M. (1990). *Penyaringan Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Fletcher, George. (1998). *Basic Concept of Criminal Law*, New York: Oxford University Press.
- Giddens, Anthony. (1993). *Sociology*, Canbridge: Polity Press Blackwell Publisher.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoefnagels, G. Peter. (1969). *The Other Side Of Criminology*, Kluwer- Deventer, Holland, Springers Science+Busines Media, LLC.
- <https://bandung.kompas.com/read/2024/04/01/162709378/sadisnya-komplotan-begal-di-bogor-yang-tewaskan-pengendara-motor-asal>
- <https://jabar.tribunnews.com/2024/02/04/komplotan-begal-sadis-asal-subang-yang-beraksi-di-indramayu-akhirnya-ditangkap-2-orang-ditembak>
- <https://polkam.go.id/polda-jabar-jadi-target-sasaran-pengendalian-tingkat-kriminalitas-tinggi-asdep-penanganan-kejahatan-konvensional-kemenko-polhukam-butuh-kerjasama-seluruh-pihak-ambil-langkah-strategis/>
- <https://regional.kompas.com/read/2024/01/26/173700978/ratusan-warga-jabar-jadi-korban-arisan-bodong-kerugian-capai-rp-3-miliar>
- <https://www.antarane.com/berita/3653613/polda-jabar-ungkap-kasus-penipuan-daring-jaringan-internasional>
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7187534/malam-mengerikan-driver-ojol-dibegal-di-ujungberung>
- <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7142356/puluhan-warga-cianjur-diduga-ditipu-paket-umrah-rp-6-juta>
- <https://www.rri.co.id/jawa-barat/kriminalitas/513891/satreskrim-polres-ciko-ringkus-pelaku-penipuan-modus-jual-rumah>
- Koeswanto, FX dan Koeshantono, D. 2009. *Budaya Organisasi*, Yogyakarta: Atmajaya University.

- Kusumaatmadja, Mohtar. (1975). *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Bina Cipta.
- Lawrence, M. Friedman. (2002). *American Law In The Twentieth Century*, New Haven and London: Yale University Press.
- Mabes Polri. (2021a). *Anev Gangguan Kamtibmas Tahun 2021*, Jakarta, Sdeops Polri.
- Mabes Polri. (2022b). *Anev Gangguan Kamtibmas Tahun 2022*, Jakarta, Sdeops Polri.
- Mabes Polri. (2023c). *Anev Gangguan Kamtibmas Tahun 2023*, Jakarta, Sdeops Polri.
- Manulang, M. (2001). *Dasa-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif kualitatif*, Jakarta: Referensi.
- Muladi. (2002c). *Demokratisasi, Hak asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit The Habiebie Center.
- National Crime Prevention Institute. (2001). *Understanding Crime Prevention, Departement Justice Administration, College of Arts and Sciences*, Louisville: University Louisville.
- Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2009, Tentang Sistem Pelaporan Gangguan Kamtibmas.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian RI No 1 Tahun 2021 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian RI No 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana melalui Keadilan Restorasi.
- Perkap Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas.
- Perkap Nomor 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat.
- Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Polda.
- Poerwadarminta, WJS. (1983). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka.
- Polda Jabar. (2024a). *Intel Dasar Polda Jawa Barat*, Bandung, Ditintelkam.
- Radbruck, Gustav. (1950). *The Legal Philosophies of Lask, And Dubin*, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto.( 2009c). *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Rahardjo, Satjipto.(2006b) *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George. (2013). *Introduction to Sociology*, Canada: SAGE.
- Sadjijono. (2008). *Mengenal Hukum Kepolisian : Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum administrasi*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Saleh, Ismail. (1989). *Pembinaan*, Jakarta: PT.Intermasa.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, edisi iv.
- Suwardi Lubis dkk. (2011). *Even Elephant Can Dance, Transforming Organizations Through Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Teguh Sulistya dan Arya Zurnetti. (2011). *Hukum pidan Horison Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Terry, George R. (1968). *Principle Of Management*, Bandung: Balai Pustaka.
- Tim New Burn. (2007). *Crimimologi*, Portlan, Oregon ( USA), Wilan Publishingh.
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa. (2001). *Kriminologi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo.
- Topo Santoso, 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ter <sub>iv</sub> :kuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ten <sub>u</sub> mbaga Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJPMN 2020-2024.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 ).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.